



PUTUSAN

Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, , pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samsul Arifin, SH., Harai Kristiyono, S.H dan Ferdiansyah Oktafianto, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum “**ARIFIN EKUILIBRIUM & PARTNERS**” berkantor di Jl. Raden Wijaya No.90 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2721/Kuasa/9/2023/PA.sda Tanggal 15 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, semula di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Yang kini tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur ; Alamat semula/awal. Namun, saat ini Alamat dan Keberadaannya Tidak Diketahui apakah di Luar Negeri atau di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman **1** dari **19** putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 September 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 15 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Agama Islam pada Hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2013 bertepatan dengan Tanggal 6 Dzulhijjah 1434 H di hadapan petugas pencatat nikah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2013 hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) **Anak I**, Perempuan, umur 9 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 May 2014, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] Kutipan ini Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Pada Tanggal 24 Februari Tahun 2015 ;
 - 2) **Anak II**, Laki-Laki, umur 5 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 08 February 2018, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], Kutipan ini Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Pada Tanggal 22 Agustus Tahun 2022 ;
 - 3) **Anak III**, Laki-Laki, umur 4 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 04 May 2019, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] Kutipan ini Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 ;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan hingga sekarang ketiga anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua (*Bapak/Ibu*) Penggugat, dan dalam kondisi yang seperti itu orang tua (*Bapak/Ibu*) Penggugat juga dengan senang hati ikut terlibat secara langsung merawat dan mengurus cucu – cucunya, sehingga kedekatan emosional antara anak – anak Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Penggugat (*Kakek/Nenek*) sudah terjalin baik sejak awal anak – anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga sekarang;

5. Bahwa pada awal perkawinan hingga Penggugat melahirkan anak yang pertama pada bulan Mei Tahun 2014 sampai Tahun 2016 Tergugat yang semula bekerja di Nitrogen berhenti dari pekerjaannya dan selang beberapa bulan kemudian kerja lagi di Pabrik plastik, namun tidak lama Tergugat berhenti lagi dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Dengan kondisi seperti itu kehidupan Tergugat dan Penggugat sangat memprihatinkan ibarat galih lubang tutup lubang dan selain hanya mengandal pembagian uang Kos-Kosan peninggalan dari ibu (alm) Tergugat juga kehidupan keduanya menumpang hidup pada orang tua Penggugat. Namun, Penggugat rela menjalani semua dengan tabah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis. Namun, kondisi rumah tangga yang rukun dan harmonis itu berubah setelah kelahiran anak ke Dua pada bulan February Tahun 2018, yang mana perubahan keadaan tersebut disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

5.1 Bahwa setelah kelahiran anak ke Dua kehidupan Penggugat dan Tergugat semakin sulit dan memprihatinkan serta tidak ada upaya usaha dari Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga sehingga untuk menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhan anaknya Penggugat harus menggadaikan surat BPKB kendaraan motornya dan tak jarang pula Penggugat disuruh hutang sana-sini oleh Tergugat;

5.2 Namun dalam kondisi sulit itu Penggugat juga mendapati Tergugat bermain Facebook dan Chat dengan banyak perempuan

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



yang ternyata baru diketahui oleh Penggugat sudah berjalan lama tapi Penggugat masih memaafkan kesalahan Tergugat. Pada waktu itu Tergugat telah berjanji sendiri tidak akan mengulangi perbuatannya;

5.3 Bahwa walaupun sudah dalam kondisi tersakiti Penggugat masih meminta pada orang tuanya untuk membantu mencari pekerjaan terhadap Tergugat dan bekerja di Perusahaan Integra. Namun kembali Tergugat berhenti sendiri dengan alasan macam-macam dan selanjutnya Tergugat menganggur lagi;

5.4 Bahwa Penggugat tidak putus asa dan tidak henti-hentinya meminta pada orang tua Penggugat untuk mengupayakan Tergugat agar mendapatkan pekerjaan walupun tau betapa sulitnya mencari pekerjaan bagi tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai akhirnya Tergugat mendapatkan pekerjaan di PT. Maspion I berkat usaha dari orang tua Penggugat. Pada bulan Mei 2019 anak ke Tiga dari Penggugat dan Tergugat lahir, dan pada bulan Nofember Penggugat kembali mendapati Tergugat berselingkuh dengan teman kerjanya. Selain perilaku Tergugat yang gemar berbuat selingkuh, Tergugat juga menunjukkan sikap tidak jujur atau gemar berbohong, Sehingga muncul perasaan luka yang teramat dalam yang membuat Penggugat berfikir pengorbanan selama 7 tahun mempertahankan biduk rumah tangganya sia-sia dan dibalas dengan penghianatan yakni perselingkuhan oleh Tergugat;

5.5 Bahwa sejak bulan February 2020 Tergugat telah meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Tergugat selain meninggalkan Penggugat beserta 3 anak-anaknya Tergugat juga meninggalkan banyak hutang yakni di, Kopersi, FIF, Toko Mekar yang harus ditanggung oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat sudah tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun bahtin dari Tergugat sejak meninggklkan rumah hingga saat ini Tergugat mengabaikan

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



kewajibannya bahkan Tergugat tidak pernah menengok atau menjenguk ketiga anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Dalam keadaan seperti itu biaya kehidupan sehari – hari Penggugat beserta ketiga anaknya ditanggung oleh kedua Orang Tua Penggugat, dan biaya sekolah anak Penggugat menanggungnya sendiri dengan cara bekerja serabutan;

Bahwa melihat kenyataan tersebut timbullah rasa kecewa yang mendalam pada diri Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis berubah menjadi tidak harmonis dan tidak rukun;

6. Bahwa terkait perilaku Tergugat yang senang berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain dan sulit untuk dirubah serta sikap yang suka berbohong atau tidak jujur, maka atas dasar itulah Penggugat dengan penuh keyakinan serta kemantapan hati mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa dalam **Pasal 19 Huruf (a) dan (f)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di semuhkan;*
- f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Selanjutnya dalam **Pasal 116 Huruf (a) dan (f)** Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di semuhkan;*



f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diuraikan diatas, maka sudah tepat dan benar serta cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai terhadap diri Tergugat;

8. Bahwa melihat fakta ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum dewasa (*Mumayyiz*), maka sudah selayaknya jika Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) diserahkan kepada Penggugat, terlebih lagi selama masa perkawinan ketiga anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat serta kedua Orang Tua Penggugat, sehingga kedekatan emosional antara ketiga anak tersebut dengan Penggugat dan kedua Orang Tua Penggugat sudah terjalin sejak lahir hingga sekarang;

9. Bahwa dalam Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan:

“Dalam hal terjadinya perceraian :

a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”*

Dalam Kaidah Hukum yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K / Pdt / 2001 Tertanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

Selanjutnya dalam Kaidah Hukum yang lainnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K / Sip / 1973 Tertanggal 24 April 1975 juga disebutkan :

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak -

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Bila mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Kaidah – kaidah Hukum yang telah diuraikan diatas maka sudah tepat dan benar jika Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) ditetapkan atau diberikan kepada Penggugat yang mana Penggugat adalah Ibu kandung dari pada anak – anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama atau sudah berpisah semenjak Tergugat meninggalkan rumah sekitar bulan February 2020 hingga saat ini;

11. Bahwa perilaku Tergugat yang gemar berselingkuh dan tidak jujur membuat Penggugat merasa yakin jika rumah tangga yang telah dibangun selama ini sudah tidak dapat dipertahankan, karena makna dari perkawinan yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta bahagia lahir dan bathin sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai;

12. Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat atas dasar perilaku Tergugat yang gemar berselingkuh dan suka berbohong yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertentangan serta pertengkaran terus – menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam berumah tangga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah selayaknya serta cukup berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Penggugat ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian dalil serta alasan – alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang ditunjuk, agar bersedia memanggil para pihak, memeriksa,

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughradari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. **Anak I**, Perempuan, umur 9 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 May 2014
 2. **Anak II**, Laki – Laki, umur 5 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 08 February 2018;
 3. **Anak III**, Laki-Laki, umur 4 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 04 May 2019;

Berada dibawah asuhan (*Hadlonah*) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Samsul Arifin, SH., Harai Kristiyono, S.H dan Ferdiansyah Oktafianto, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum “**ARIFIN EKUILIBRIUM & PARTNERS**” berkantor di Jl. Raden Wijaya No.90 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2721/Kuasa/9/2023/PA.sda Tanggal 15 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 September 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] Tanggal 11 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED], tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan dari XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, umur 9 Tahun, Anak II, umur 5 Tahun, dan Anak III, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya, serta Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta Tergugat meninggalkan banyak hutang dan hutang tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suamiistri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Perempuan, umur 9 Tahun, Anak II, Laki-Laki, umur 5 Tahun, dan Anak III, Laki-Laki, umur 4 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan teman kerjanya dan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan jika bekerja Tergugat sering keluar dan berhenti dari pekerjaannya serta Tergugat meninggalkan banyak hutang yang mana hutang tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Samsul Arifin, SH., Harai Kristiyono, S.H dan Ferdiansyah Oktafianto, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum "**ARIFIN EKUILIBRIUM & PARTNERS**" berkantor di Jl. Raden Wijaya No.90 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2721/Kuasa/9/2023/PA.sda Tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang senang berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya sejak bulan Februari 2020 dan sulit untuk dirubah serta sikap yang suka berbohong atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama perkawinan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Perempuan, umur 9 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06 May 2014, Anak II, Laki-Laki, umur 5 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 08 February 2018 dan Anak III, Laki-Laki, umur 4 Tahun, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 04 May 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya, Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta Tergugat meninggalkan banyak hutang;

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

4. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;

5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Sda